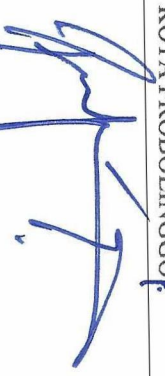
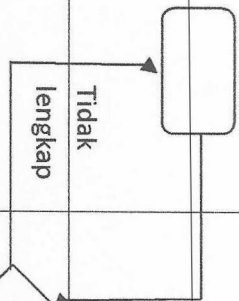
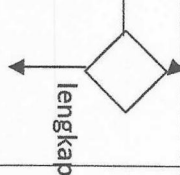
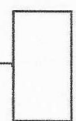
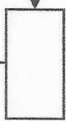
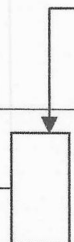


**BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

BIDANG PBB DAN BPHTB

Nomor Standar Operasional Prosedur	508/P4.1/16/429.009/2026
Tanggal Pembuatan	06 Juni 2022
Tanggal Revisi	01 April 2026
Tanggal Pengesahan	0 April 2026
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO  PUJO AGUNG S.S.STP.M.Si NIP. 197809271998021001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pendaftaran dan Penelitian SSPD-BPHTB melalui E-BPHTB

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 3. Perwali Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo	1. Memahami peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Memahami tugas dan fungsi masing-masing pelaksana 3. Memahami Teknologi Informasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Penelitian SSPD BPHTB	1. Berkas Pengajuan (Soft file) 2. Komputer yang dilengkapi aplikasi SISMIOP, SMART MAP, dan printer
Peringatan	
Tidak dapat dilakukan proses pendaftaran	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		User (PPAT/Notaris /Wajib Pajak)	Verifikator (Staf Sub Bidang Pendataan Penilaian)	Approver (Kasubid Pendataan Penilaian)	Signer (Kepala Bidang)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Log-in / masuk melalui alamat (http://27.54.116.179:8080/) atau melalui website BPPKAD Kota Probolinggo (https://bppkad.probolinggokota.go.id/) dan melakukan Input E-BPHTB						10 menit		Log in sesuai dengan User dan Password masing-masing Notaris / PPAT
2	Melakukan Verifikasi dan Penelitian atas kelengkapan dokumen serta kesesuaian NOP atas objek yang telah diajukan, termasuk didalamnya melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan						10 menit		
3	Melakukan Penelitian terkait Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang diajukan						10 menit		
4	Persetujuan atas data pengajuan penelitian SSPD-BPHTB						10 menit		
5	Pengesahan atas data pengajuan penelitian SSPD-BPHTB						10 menit		
6	Cetak SSPD BPHTB yang telah diberikan Kode Bayar (ID Biling) untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah							SSPD BPHTB	